



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor : 23/HK.06.4-SD/1305/4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Padang
Pariaman

Parit Malintang, 4 Februari 2024

Kepada:

Yth. Sdr. Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
di
Tempat

Berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 012/PP.00.02/K.SB-05/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pengawasan internal terhadap Anggota PPK Nan Sabaris an. Silvi Yuli Andani dan membentuk tim pemeriksa terkait penanganan pelanggaran kode etik.

Mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPU Kabupaten Padang Pariaman, maka kami sampaikan kepada Saudara bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman telah memberikan sanksi berupa **Peringatan Tertulis** kepada Silvi Yuli Andani, PPK Nan Sabaris sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pjh. Ketua,

Doni Eka Putra





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SURAT PERINGATAN TERTULIS

Nomor : 21/HK.06.4/1305/ 04/2024

Parit Malintang, 30 Januari 2024

Ditujukan Kepada :


1. Nama : Silvi Yuli Andani
Jabatan : Anggota PPK Nan Sabaris
Alamat : Korong Parit Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nan Sabaris

Berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Januari 2024 tentang Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas oleh PPK Nan Sabaris dengan nomor berita acara 76/PK.01-BA/1305/2024, maka dengan ini disampaikan kepada Saudari hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Laporan/Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas, KPU Kabupaten Padang Pariaman menempuh langkah sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 012/PP.00.02/K.SB-05/01/2024;
 - b. Melakukan pengawasan internal yang tertuang dalam formulir model PE-1;
 - c. Melakukan Pemeriksaan oleh TIM Pemeriksa yang tertuang dalam formulir model PE-3.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas terhadap terlapor/teradu atas nama **Silvi Yuli Andani** PPK Nan Sabaris KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan sanksi **Peringatan Tertulis**
3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudari sebagai PPK Nan Sabaris untuk dapat menjadikan peringatan tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja dan kode perilaku PPK Nan Sabaris sebagai penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan.
4. Surat Peringatan Tertulis ini mulai berlaku sejak diterbitkan.

Demikian kami sampaikan , atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua

Zainal Abidin